

Kelurahan Pannanrang



Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Mattiro Bulu / Kelurahan Pannanrang

Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 26 TAHUN 2024

Persyaratan

1. a. KK dan KTP-el
2. b. Buku Nikah / Akta Perkawinan / Kutipan akta Cerai
3. c. Surat Keterangan Pindah / Datang bagi Penduduk yang pindah dalam Wilayah NKRI.
4. a. KK dan KTP-el
5. b. Surat Keterangan / bukti pendukung perubahan data, ditambah Surat Pernyataan Perubahan Data apabila Perubahan data bukan karena peristiwa kependudukan.
6. a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak.
7. KTP_el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan.
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan.
3. Petugas mencetak surat keterangan / surat pengantar dan diperhadapkan kepada kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pelayanan KK

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pannanrang



Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Mattiro Bulu / Kelurahan Pannanrang

1. Media Langsung atau tatap Muka dengan petugas di ruang pengaduan.

2. Media Telepon 082333111623

3. Media Sosial

- Whatsapp : 082333111623

- Website : <https://pananrang.sitemandesa.com>.

- Email : newdesapananrang@gmail.com